

**PENYELESAIAN SENGKETA BATAS WILAYAH DARAT
ANTARA INDONESIA DAN MALAYSIA
(Studi Kasus di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat)**

Yustina Dwi Jayanti

Nurdin, S.H.,M.Hum., Agis Ardhiansyah, S.H.,L.L.M.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: yustina_dj@yahoo.com

Abstract

No country in the world that hasn't boundaries with other country, the boundaries could be on land, air and sea. State boundaries on land is an important boundary, because most of the world's population living on land. Indonesia has a land boundary with Malaysia in Kalimantan island. That land border is located in West Kalimantan and East Kalimantan. Indonesia dan Malaysia land borders still have ten areas in disputes, five of which are located in West Kalimantan. This may occur because of the lack of agreement between the two countries. Vagueness of the legal basic between Indonesia and Malaysia regarding the land borders between two countries is one of the factors causing the border disputes can occur. This research attempts to analyze what is the legal basic of the land borders between Indonesia and Malaysia in Kalimantan Island. The result are, the basic legal of land boundary between Indonesia and Malaysia is MOU 1973, that oriented to London Treaty which artificial by Dutch and English while still colonize Indonesia and Malaysia. In addition, this study also analyzes how to resolve land boundary disputes between Malaysia and Indonesia. Then the result obtained that negotiation is the appropriate way to resolve land boundary disputes between Malaysia and Indonesia.

Keyword : Land Boundary, Kalimantan Island, Disputes Resolve

Abstrak

Tidak ada satupun negara di dunia yang tidak memiliki batas dengan negara lain, batas tersebut dapat berupa batas darat, udara maupun batas laut. Batas wilayah

negara di darat merupakan batas yang memiliki peran penting karena sebagian besar penduduk dunia tinggal di darat. Indonesia mempunyai batas darat dengan Malaysia di Pulau Kalimantan. Perbatasan darat tersebut terletak di Provinsi Kalimantan Barat dan Provinsi Kalimantan Timur. Perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia di Pulau Kalimantan masih menyisakan sepuluh titik yang bersengketa, lima diantaranya terletak di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini dapat terjadi karena belum adanya kesepakatan antara kedua negara. Ketidakjelasan dasar hukum antara Indonesia dan Malaysia mengenai batas wilayah darat kedua negara ini merupakan salah satu penyebab sengketa batas wilayah tersebut dapat terjadi. Penelitian ini mencoba untuk menganalisis apa yang menjadi dasar hukum dari penentuan batas wilayah darat antara Indonesia dan Malaysia yang terletak di Pulau Kalimantan. Hasil yang diperoleh adalah, dasar hukum batas wilayah darat Indonesia dan Malaysia MOU tahun 1973 yang berorientasi kepada Traktat London buatan Belanda dan Inggris saat masih menjajah Indonesia dan Malaysia. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis tentang cara penyelesaian sengketa batas wilayah darat antara Indonesia dan Malaysia di Pulau Kalimantan. Dan hasil yang diperoleh adalah, negosiasi adalah cara yang paling tepat untuk menyelesaikan sengketa batas darat antara Indonesia dan Malaysia.

Kata Kunci: Batas Wilayah Darat, Pulau Kalimantan, Penyelesaian Sengketa

A. PENDAHULUAN

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.¹

Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Pengaturan mengenai

¹Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah negara.

wilayah negara meliputi wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut, dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya, untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan kepada warga negara mengenai wilayah negara.

Letak Indonesia yang strategis, yakni diantara dua benua dan dua samudra, menyebabkan Indonesia berbatasan dengan banyak negara baik berbatasan di laut maupun darat. Berikut adalah 10 (sepuluh) kawasan perbatasan negara, antara lain:

1. Kawasan perbatasan laut dengan Thailand, India dan Malaysia di Aceh, Sumatra Utara dan dua pulau kecil terluar.
2. Kawasan perbatasan laut dengan Malaysia, vietnam dan Singapura di Riau, Kepulauan Riau dan 20 (dua puluh) pulau kecil terluar.
3. Kawasan perbatasan darat dengan Malaysia di Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.
4. Kawasan perbatasan laut dengan Malaysia dan Filipina di Kalimantan Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara dan 18 (delapan belas) pulau kecil terluar.
5. Kawasan perbatasan laut dengan Palau di Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan 8 (delapan) pulau kecil terluar.
6. Kawasan perbatasan darat dengan Papua Nugini di Papua.
7. Kawasan perbatasan laut dengan Timor Leste dan Australia di Papua, Maluku dan 20 (dua puluh) pulau kecil terluar.
8. Kawasan perbatasan darat dengan Timor Leste di Nusa Tenggara Timur.
9. Kawasan perbatasan laut dengan Timor Leste dan Australia di NTT dan 5 (lima) pulau kecil terluar.
10. Kawasan perbatasan laut berhadapan dengan laut lepas di Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat dan 19 (sembilan belas) pulau kecil terluar.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat kita lihat bahwa Indonesia mempunyai batas darat dengan tiga negara, yakni Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Batas darat antara Indonesia dan Malaysia terletak di Pulau Kalimantan, dengan panjang mencapai 2.002 kilometer. Terdiri dari Kalimantan barat sepanjang 857 kilometer dan Kalimantan Timur sepanjang 1.147 kilometer.² Di Kalimantan Barat terdapat 5 (lima) kabupaten yang bebatasan langsung dengan Malaysia. Lima perbatasan tersebut adalah Entikong (Sanggau)-Tebedu, Badau (Kapuas Hulu)-Lubuk Antu, Jagoi Babang (Bengkayang)-Serikin, Aruk (Sambas)-Sajingan dan Jasa Ketungau Hulu (Sintang). Dari kelima perbatasan tersebut, hanya di Jasa saja yang masih belum memiliki PLB (Pos Lintas Batas), karena masuk dalam kawasan hutan lindung.

Dengan banyaknya batas wilayah Indonesia dengan negara lain tersebut tidak sedikit pula sengketa internasional yang muncul di zona perbatasan. Sejak tahun 1980an terdapat lima titik batas Negara Indonesia dan Malaysia yang bermasalah, yakni patok tapal batas negara di titik batas negara Camar Bulan di Kabupaten Sambas, titik D 400 di Kabupaten Bengkayang, titik Gunung Raya di Bengkayang garis batas Gunung Raya I dan II yang pada hasil survei bersama tidak dapat disepakati kedua belah pihak, Sungai Buan Bengkayang pihak Indonesia yang dirugikan oleh masyarakat Malaysia, dan di titik Batu Aum Kabupaten Bengkayang.³ Kelima titik batas tersebut hingga kini belum menemui titik temu, karena baik Malaysia maupun Indonesia selalu berbeda pendapat mengenai masalah tersebut.

Meskipun Indonesia dan Malaysia merupakan dua bangsa serumpun, tetapi Kolonial Belanda dan Inggris yang menjajah Kalimantan telah meninggalkan masalah perbatasan yang hingga saat ini belum terselesaikan oleh kedua negara. Pada tahun 2006, di wilayah perairan laut Tanjung Datuk pernah dihebohkan oleh laporan seringnya nelayan Indonesia yang menangkap ikan di Gosong Niger, Desa Tanjung Datuk, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas diusir

² <http://www.topix.com/forum/word/malaysia/> dalam warga malassia sering menggeser patok batas 2 negara, diakses Selasa 18 Maret 2014 pukul 20.00 WIB.

³ Pontianak.tribunnews.com/2012/05/08/batas-indonesia-malaysia-butuh-tembok diakses senin 7 Oktober 2013 pukul 20.00 WIB.

oleh aparat polisi laut (Polis Marin) Malaysia.⁴ Sedangkan di wilayah perbatasan darat, mulai dari perbatasan Provinsi Kalimantan Barat hingga wilayah Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Utara, sering muncul isu pergeseran dan pencabutan patok batas secara sepihak oleh warga Malaysia.⁵

Akibat belum disepakati 10 masalah patok batas kedua negara, membuat Indonesia berpotensi kehilangan wilayah darat 6.402 hektar di Kalimantan.⁶ perbatasan kedua negara di Bukit Mubau, jantung Taman Nasional Betung Kerihunan (TNBK), paling rawan terhadap pencurian sumber daya alam, karena belum tersedianya Pos Penjagaan Perbatasan Tentara Nasional Indonesia (TNI) secara permanen. Bukit Mubau merupakan sektor resapan tiga sungai, yakni: sungai Batang Aik (Batang Lupar), Sungai Batang Rajang yang mengalir ke wilayah Sarawak dan Sungai Embaloh yang merupakan anak sungai Kapuas yang mengalir di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat.

Pada 11 Juni 2008 Kementerian Kehutanan mengakui ada bangunan helipad di wilayah Malaysia hanya sekitar 7 meter dari titik patok tapal batas kedua negara di Bukit Mubau. Helipad berada di sekitar patok UO921. Satu tahun kemudian, pada tahun 2009 dilaporkan sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit milik pengusaha Malaysia masuk sejauh dua kilometer ke wilayah Indonesia di Bukit Mubau, jantung Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK).⁷ Kasus-kasus tersebut adalah sebagian contoh masalah yang sering terjadi di perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan.

Perbatasan darat antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantan membentang sepanjang 1.200 kilometer lebih. Mulai dari Tanjung Datuk di Kalimantan Barat yang berbatasan dengan Sarawak hingga Pulau Sebatik di Kalimantan Timur yang berbatasan dengan Sabah. Selain itu perbatasan darat

⁴ Sinar Harapan, Kamis, 13 Oktober 2011.

⁵ Ibid, Rabu, 28 Januari 2009.

⁶ Wilayah Indonesia di wilayah perbatasan Kalimantan berpotensi kehilangan 6.402 hektar sebagaimana dilansir Sinar Harapan, Kamis, 17 Maret 2005, mengutip makalah Kol (P) Fanani Tedjo Kusumo, sekretaris Kelompok Kerja Sosial Ekonomi Indonesia – Malaysia (KK Sosek Malindo) Pusat dalam seminar sehari di Pontianak, September 2001. Fanani Tedjo Kusumo kemudian kemudian menjadi Perwira Tinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dipromosikan sebagai pejabat struktural di Inspektur Jendral Mabes TNI dengan pangkat terakhir Laksamana Pertama TNI-AL dan memasuki masa pensiun terhitung Kamis, 28 Oktober 2010.

⁷ Sinar Harapan, Kamis 22 Januari 2009.

kedua negara masih mempunyai perbatasan laut di wilayah Pantai Barat dan Pantai Timur. Perbincangan tentang kawasan perbatasan Indonesia dan Malaysia di Kalimantan, serta beberapa isu pembangunan sosial-ekonomi dan isu politik hingga kini masih diupayakan penyelesaiannya oleh pemerintah kedua belah negara melalui kerjasama pembangunan sosial ekonomi di perbatasan.

Kondisi di sepanjang perbatasan darat Indonesia dan Malaysia juga rawan terhadap terjadinya sengketa batas wilayah karena, Pemerintah Indonesia-Malaysia hanya memasang patok batas wilayah, yang kerap kali hilang maupun bergeser. Di perbatasan Kalimantan Barat dan Sarawak sendiri terdapat 5.760 patok batas wilayah.⁸ Terdapat empat jenis patok yang menjadi batas wilayah darat Indonesia- Malaysia. Patok A berupa bangunan tugu yang biasa dipasang dalam jarak 300 km, Patok B dan C berupa tugu kecil yang ditanam dalam jarak lima hingga 50 kilometer, dan patok D berupa “tugu” yang tingginya 30 sentimeter saja.

Wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia sebagian besar merupakan kawasan hutan lindung yang minim pengawasan. Hal inilah yang menjadikan rentannya patok batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia ini bergeser maupun hilang. Namun upaya penyelesaian kasus-kasus yang telah diuraikan diatas oleh kedua pemerintah terkesan kurang serius. Terbukti dengan berulangnya kembali kasus serupa, serta belum selesainya penanganan sengketa di beberapa titik. Hal ini tidak terlepas dari dasar hukum yang dijadikan argumen dari masing-masing negara baik Indonesia maupun Malaysia. Perbedaan pendapat mengenai batas negara oleh Indonesia dan Malaysia seringkali tidak mencapai titik temu.

Sebagaimana beberapa penjelasan yang telah dijelaskan diatas, penulis akan mengkaji lebih dalam lagi mengenai permasalahan perbatasan di Kalimantan Barat yang belum disepakati oleh Indonesia dan Malaysia dengan judul Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Darat Antara Indonesia dan Malaysia (Studi Kasus di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat).

B. RUMUSAN MASALAH

⁸ <http://regional.kompas.com/read/2013> dalam Satgas Pamtas:160 Patok Batas Tidak Ditemukan, diakses Selasa 18 Maret 2014 pukul 20.00 WIB.

Permasalahan yang akan diangkat oleh penulis dalam penelitian ini antara lain:

1. Apa dasar hukum penentuan batas wilayah darat antara Indonesia dan Malaysia?
2. Bagaimanakah cara penyelesaian sengketa batas wilayah darat antara Indonesia dan Malaysia?

C. PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif , yaitu suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang objeknya adalah hukum itu sendiri.⁹ Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh penulis dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif analisis, yaitu dengan mengaitkan pada asas-asas hukum berdasar teori-teori hukum yang terkait dengan permasalahan hukum yang ada.

1. Dasar Hukum Penentuan Batas Wilayah Darat Antara Indonesia dan Malaysia

Masalah batas wilayah antar dua negara sampai saat ini dimana dunia telah memasuki abad 21, merupakan masalah yang masih tetap ada. Setiap batas wilayah antar dua negara haruslah dituangkan dalam suatu bentuk produk hukum internasional yang mengikat antar dua negara agar tidak menimbulkan sengketa. Demikian pula dengan Indonesia yang berbatasan baik darat maupun laut dengan beberapa negara. Indonesia dan beberapa negara yang berbatasan baik darat maupun laut juga menuangkan peraturan batas wilayah antar negara di dalam suatu produk hukum internasional. Namun, sekalipun telah dituangkan di dalam suatu bentuk produk hukum internasional yang mengikat, tetap saja masih terdapat sengketa batas wilayah yang melibatkan Indonesia dan negara tetangganya. Batas wilayah darat antara Indonesia dan Malaysia yang berada di Kalimantan adalah salah satu contohnya.

⁹ Johny Ibrahim, **Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2011, halaman 57.

Penentuan batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia pada tahap penentuan lokasi dan delimitasi yang dilakukan dengan merujuk pada prinsip atau asas *uti possidetis juris* dapat dikatakan berhasil. Hal ini ditunjukkan dengan terbentuknya MOU antara Malaysia yang menggunakan kesepakatan antara Belanda dan Inggris sebagai orientasinya. Namun, pada tahap demarkasi yang ditunjukkan melalui beberapa kegiatan seperti survey dan pemetaan masih menunjukkan adanya masalah. Permasalahan yang terjadi pada tahap demarkasi inilah yang memicu terjadinya sengketa batas wilayah darat yang ada di Pulau Kalimantan. Hal ini juga akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pengelolaan wilayah, karena jika demarkasinya bermasalah, pengelolaan wilayah perbatasan juga akan turut bermasalah. Pelaksanaan pengelolaan wilayah juga sangat erat kaitannya dengan doktrin efektivitas, karena pelaksanaan pengelolaan wilayah dapat dilaksanakan dengan menunjukkan adanya kegiatan administrasi pemerintahan.

Batas wilayah darat Indonesia dan Malaysia di Kalimantan masih menyisakan 10 titik yang bersengketa, karena kedua negara masih belum sepakat mengenai batasan wilayahnya. Hal ini tidak lain adalah karena perbedaan persepsi mengenai dasar hukum yang digunakan. Sebelumnya Indonesia dan Malaysia telah membuat suatu MOU 1973 yang merupakan suatu produk hukum Internasional yang mengikat Indonesia dan Malaysia sebagai dasar hukum batas wilayah kedua negara. MOU 1973 ini juga tak lepas dari suatu asas hukum internasional yakni *uti possidetis juris* yang menyatakan bahwa negara yang baru mewarisi wilayah dan kekayaan negara penguasa sebelumnya. Artinya Indonesia dan Malaysia mewarisi wilayah penjajah sebelumnya, Indonesia mewarisi wilayah Belanda, dan Malaysia mewarisi wilayah Inggris. Hal ini juga telah menjadi suatu kebiasaan internasional yang telah diterapkan di banyak negara bekas jajahan.

Sebelum Indonesia dan Malaysia merdeka, Belanda dan Inggris juga telah membuat suatu produk hukum internasional dalam bentuk traktat, yang dinamakan Traktat London. Traktat London hingga kini masih digunakan oleh Indonesia dan Malaysia sebagai orientasi dasar hukum penentuan batas wilayah di

Pulau Kalimantan. Namun di dalam hukum Internasional juga terdapat asas *pacta tertiis nec nocent nec prosunt*, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak memberikan hak atau membebani kewajiban kepada pihak yang tidak terikat kepada perjanjian tersebut. Artinya, Indonesia dan Malaysia tidak dapat memiliki hak serta tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas Traktat London.

MOU 1973 yang berorientasi pada Traktat London ini juga tidak dapat berjalan efisien. Hal ini dikarenakan fakta yang terdapat di lapangan berbeda seperti apa yang tertulis di dalam Traktat London tersebut. Dalam Konvensi Wina tahun 1969, dimana dalam pasal 48 ayat (1) menjelaskan, suatu negara dapat menyinggung suatu kekeliruan yang dapat membatalkan persetujuan negara tersebut untuk diikat oleh suatu perjanjian bila kekeliruan itu berkenaan dengan suatu fakta atau suatu keadaan yang dianggap negara tersebut pada waktu perjanjian itu dibuat dan kekeliruan tersebut merupakan dasar pokok dari persetujuannya untuk diikat oleh perjanjian itu. Selanjutnya pasal 49 Konvensi Wina tahun 1969 menyatakan “bila suatu negara membuat suatu perjanjian yang didasarkan atas penipuan oleh negara lain, negara pertama dapat menggunakan penipuan itu untuk membatalkan persetujuannya untuk diikat oleh perjanjian tersebut.” Perbedaan temuan fakta yang ada lapangan inilah yang dapat dijadikan sebagai suatu kekeliruan yang dapat membatalkan persetujuan negara tersebut untuk diikat oleh suatu perjanjian.

Berdasarkan sejarah yang ada, mulai dari masa penjajahan hingga kemerdekaan, dasar hukum kesepakatan patok batas wilayah Indonesia dan Malaysia adalah:

a. Konvensi Belanda-Inggris tahun 1891

Konvensi ini ditandatangani oleh Belanda dan Inggris pada tanggal 20 Juni 1891 di London. Di dalam konvensi ini diatur berbagai hal yang menyangkut penentuan batas secara umum seperti penentuan watershed maupun hal-hal khusus yang menyangkut kasus-kasus pada wilayah tertentu.

b. Kesepakatan Belanda-Inggris tahun 1915

Persetujuan laporan bersama penegasan perbatasan antara Belanda dan Inggris di Kalimantan 28 September 1915. Persetujuan ini ditandatangani di Tawao pada tanggal 17 Februari 1913 masing-masing oleh IR. J.H.G Schepers anggota Brigade Triangulasi (sekarang bagian Geodesi Subdinbin Peta Dittopad di Bandung) dan Letnan Laut E.A. Vreede yang mewakili Pemerintah Belanda, sedangkan dari pihak Inggris diwakili oleh H.W.I Bunbury dan G.ST.V. Keddel, keduanya adalah ahli pemetaan.

Penegasan bersama tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak berdasarkan Traktat 1891. Hasil persetujuan tersebut dikukuhkan oleh wakil kedua Pemerintahan di London pada tanggal 28 September 1915.

c. Konvensi Belanda-Inggris tahun 1928

Konvensi ini ditandatangani oleh Belanda dan Inggris di Den Haag pada tanggal 28 Maret 1928, selanjutnya diratifikasi oleh kedua negara pada tanggal 6 Agustus 1930. Inti dari Konvensi ini memuat mengenai cara-cara penentuan batas wilayah kedua negara di kawasan Jagoi antara Gunung Api dan Gunung Raya, yang merupakan bagian dari Traktat 1891.

d. MOU Indonesia dan Belanda tahun 1973

Dokumen persetujuan antara Indonesia dan Malaysia ini berdasarkan kepada Konvensi-konvensi 1891, 1915 dan 1928. Dalam MOU ini disepakati hal-hal yang menyangkut penyelenggaraan survey dan penegasan batas Indonesia dan Malaysia, antara lain:

1. Organisasi The Joint Technical Committee
2. Penentuan area prioritas
3. Prosedur survey
4. Tahapan pelaksanaan
5. Pembiayaan
6. Dukungan satuan pengamanan
7. Logistik dan komunikasi
8. Keimigrasian

9. Ketentuan Bea dan Cukai.

Minutes-Minutes

Minutes memuat hal-hal yang telah dibahas oleh kedua belah delegasi baik kemajuan pelaksanaan survei dan penegasan batas kedua negara maupun kesepakatan-kesepakatan terhadap masalah-masalah yang timbul selama pelaksanaan survey dan penegasan batas wilayah.

Di Indonesia, produk hukum nasional berupa peraturan perundang-undangan mengenai batas wilayah antar negara juga masih belum semuanya diatur. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pula produk hukum internasional yang mengikat Indonesia dan negara yang berbatasan secara kuat. Selama ini produk hukum internasional yang mengatur adanya batas wilayah di Indonesia sebagian besar berbentuk MOU, bukan perjanjian internasional.

Masalah perbatasan merupakan bagian dari masalah pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu, setiap negara berwenang menentukan batas wilayah yurisdiksinya masing-masing. Namun penetapan batas wilayah juga harus memperhatikan kewenangan otoritas negara lain melalui suatu kerjasama dan perjanjian bilateral. Misalnya, dalam bidang survey dan penentuan batas wilayah darat maupun laut antara Indonesia dengan negara lain, selama ini masih tertuang dalam suatu bentuk MOU maupun perjanjian-perjanjian penetapan garis batas laut antarnegara.¹⁰

Terkait dengan hal itu, UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam Pasal 25A memerintahkan pembuatan UU kepada pemerintah untuk menentukan batas wilayah negara yang dapat dijadikan pedoman dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia, memperjuangkan kepentingan nasional, dan keselamatan bangsa, memperkuat potensi, memberdayakan dan mengembangkan sumber daya alam bagi kemakmuran seluruh bangsa

¹⁰ Moh. Mahmud, MD, **Tata Kelola Perbatasan Negara Kita**, Makalah disampaikan dalam acara Seminar Forum Rektor Indonesia: Keunggulan, Kepeloporan, Kejuangan dan Pengabdian Perguruan Tinggi dalam Membangun Daya Saing dan Martabat Bangsa, di Auditorium Kahar Mudzdhakir, UII, Yogyakarta, 5 Agustus 2008, hlm. 5.

Indonesia.¹¹ Hal ini kemudian direalisasikan dalam dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara Pasal 6 ayat (1) huruf (a) yang berbunyi:

- (1) Batas Wilayah Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 5, meliputi:*
- a. Di darat berbatasan dengan Wilayah Negara: Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste.*

Kemudian dilanjutkan dalam Pasal 6 ayat (2) yang berbunyi:

- (2) Batas Wilayah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk titik-titik koordinatnya ditetapkan berdasarkan perjanjian bilateral dan/atau trilateral.*

Dari kutipan isi Undang-Undang diatas jelas bahwa perjanjian mengenai batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia sangat penting untuk ditetapkan dalam suatu bentuk produk hukum internasional yang mengikat dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Di dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara Pasal 6 Ayat (1) Huruf (a) menjelaskan bahwa:

Batas Wilayah Negara di darat dalam ketentuan ini adalah batas-batas yang disepakati oleh Pemerintah Hindia Belanda dan Pemerintah Inggris di Kalimantan dan Papua, dan Pemerintah Portugis di Pulau Timor yang selanjutnya menjadi wilayah Indonesia berdasarkan prinsip uti possidetis juris yang berlaku dalam hukum internasional. Berdasarkan prinsip tersebut, negara yang merdeka mewarisi wilayah bekas negara penjajahnya.

Batas darat antara Indonesia dan Malaysia ditetapkan atas dasar Konvensi Hindia Belanda dan Inggris Tahun 1891, Tahun 1915, dan Tahun 1928.

¹¹ Ibid.

Batas darat antara Indonesia dan Timor Leste ditetapkan atas dasar Konvensi tentang Penetapan Batas Hindia Belanda dan Portugal Tahun 1904 dan Keputusan Permanent Court of Arbitration (PCA) Tahun 1914.

Batas darat antara Indonesia dan Papua Nugini ditetapkan atas dasar Perjanjian Batas Hindia Belanda dan Inggris Tahun 1895.

Penerapan dari prinsip dari *uti possidetis juris* dalam penentuan batas wilayah darat antara Indonesia dan Malaysia juga perlu dikaji ulang. Hal ini disebabkan, fakta yang ada di lapangan sudah banyak berbeda dengan apa yang tertulis di dalam perjanjian yang dibuat oleh Hindia Belanda dan Inggris.

Namun meskipun telah disinggung didalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, baik perjanjian-perjanjian antara Belanda dan Inggris maupun MOU antara Indonesia dan Malaysia mengenai batas wilayah di Pulau Kalimantan tidak dipublikasikan secara umum. Menurut Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat perjanjian-perjanjian tersebut tidak dipublikasikan karena perjanjian-perjanjian tersebut adalah rahasia negara. Hal ini menyebabkan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai batas wilayah negaranya sendiri.

Masalah penegasan batas wilayah di dalam sebuah UU menjadi semakin penting sejalan terjadinya perubahan yang cepat di berbagai kawasan akibat pengaruh situasi global. Masalah batas wilayah negara bukan hanya menyangkut ancaman dari luar, tetapi juga terkait dengan masalah kedaulatan wilayah dan hak setiap warga negara untuk mengeksploitasi kekayaan alamnya. Karena sumber kekayaan yang makin terbatas sedangkan jumlah penduduk yang makin bertambah, maka perbatasan menjadi sensitif bagi timbulnya perselisihan (*disputes*) dan konflik.¹²

Oleh karena itu, penting bagi Indonesia dan negara-negara yang berbatasan wilayah baik darat maupun laut dengan Indonesia untuk membuat suatu produk hukum internasional yang lebih sifat mengikatnya kuat seperti misalnya perjanjian internasional atau *treaty*. Dalam Pasal 62 ayat (2) Konvensi

¹² Ibid., hlm.6.

Wina 1969 mengenai Perjanjian Internasional menyatakan bahwa klausula *rebus sic stantibus*¹³ tidak dapat diberlakukan terhadap perjanjian internasional yang mengatur mengenai perbatasan negara.

Perbatasan darat Indonesia dan Malaysia memang dituangkan di dalam perjanjian, namun perbedaan persepsi atau pendapat antara Indonesia dan Malaysia di beberapa titik menyebabkan timbulnya permasalahan titik yang belum disepakati kedua pihak. Indonesia dan Malaysia sendiri telah beberapa kali mengalami sengketa mengenai perebutan wilayah, baik dari segi penentuan batas wilayah, maupun perebutan pulau.

MOU sengaja dipilih oleh Indonesia dan Malaysia sebagai instrumen hukum bersama, karena bentuknya yang sederhana dan pembuatannya yang relatif lebih cepat. Namun tidak menutup kemungkinan MOU jika telah selesai sepenuhnya mengenai survey dan pemetaan bersama akan ditingkatkan menjadi perjanjian perbatasan (*treaty*) yang bisa di depositkan ke PBB.¹⁴

Pengukuran tapal batas di Kalimantan mengacu pada Traktat London, 17 Maret 1824, antara Inggris dan Belanda mengenai wilayah koloni. Traktat London ditandatangani oleh Hendrik Fagel dan Anton Reinhard Faclk dari Belanda, serta George Canning dan Charles William Wynn Watkin dari Inggris. Dalam Traktat London wilayah Kepulauan Melayu, Singapura, dikuasai oleh Inggris dan kawasan selatannya dikuasai oleh Belanda. Salah satu acuan perjanjian Traktat London adalah batas negara Indonesia dan Malaysia yang didasarkan pada watershed. Artinya pemisahan aliran sungai atau gunung, deretan gunung, batas alam dalam bentuk punggung pegunungan sebagai tanda pemisah.

Batas wilayah Indonesia dan Malaysia di Sambas, termasuk di Camar Wulan mengacu pada garis batas peta Belanda Van Doorn tahun 1906, peta Sambas Borneo (NB 120E 10908/40 Greenwind) dan peta Federated Malysi State Survey tahun 1935. Berdasarkan perjanjian ini, batas Indonesia dan

¹³ Adalah klausula yang dapat digunakan untuk memutuskan perjanjian secara sepihak apabila terdapat perubahan yang fundamental dalam keadaan yang berhubungan dengan perjanjian internasional yang telah disepakati.

¹⁴ Saru Arifin, **Hukum Perbatasan Darat Antarnegara**, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hal. 216.

Malaysia di Camar Wulan melengkung seperti tapal kuda, namun berganti menjadi garis lurus setelah adanya MOU di Kota Kinabalu, Negara Bagian Sabah, Federasi Malaysia tahun 1974 dan di Semarang, Provinsi Jawa Tengah pada tahun 1978.

2. Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Darat Indonesia dan Malaysia

Indonesia dan Malaysia lebih mengutamakan cara-cara penyelesaian secara damai karena, Indonesia dan Malaysia merupakan negara serumpun. Masyarakat Indonesia yang tinggal di kawasan perbatasan seperti pada Kecamatan Jagoi Babang, kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat dan Distrik Serikin, Serawak juga mempunyai hubungan kekeluargaan yang erat, bahasa yang digunakan juga sama.

Metode penyelesaian sengketa Internasional yang efektif untuk dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia dalam menyelesaikan kasus batas wilayah darat ini adalah dengan cara negosiasi. Upaya penyelesaian sengketa batas wilayah darat melalui negosiasi secara damai yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia ini menggunakan MOU dan hasil survey pemetaan bersama sebagai dasar dalam penyelesaian sengketa.

Negosiasi yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia ditempuh melalui pembentukan tim khusus yang menangani masalah perbatasan. Indonesia dan Malaysia secara rutin setiap tahun melaksanakan pertemuan delegasi kedua belah pihak dengan tingkatan *Joint Boundary Committee*, *Joint Boundary Technical Committee* dan *Co-Project Director*.

Negosiasi juga dapat dilihat ketika pada akhir bulan Mei 2014 pemerintah Malaysia membangun mercusuar di wilayah Tanjung Datu, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat. Ketika pembangunan mercusuar tersebut dinilai dapat memicu sengketa internasional, Pemerintah Indonesia dan Malaysia langsung mengadakan pertemuan untuk membahas kasus ini. Tindakan pertemuan yang dilakukan oleh

pemerintah melalui Kementerian Pertahanan, TNI dan Kementerian Luar Negeri ini merupakan bentuk dari negosiasi.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian, dapat ditarik suatu kesimpulan tentang dasar hukum penentuan batas wilayah darat antara Indonesia dan Malaysia, serta cara penyelesaian sengketa batas wilayah darat antara Indonesia dan Malaysia:

- a. Dasar hukum penentuan batas wilayah darat antara Indonesia dan Malaysia

Dasar hukum kesepakatan patok batas wilayah Indonesia dan Malaysia adalah:

Konvensi Belanda-Inggris tahun 1891

Konvensi ini ditandatangani oleh Belanda dan Inggris pada tanggal 20 Juni 1891 di London. Di dalam konvensi ini diatur berbagai hal yang menyangkut penentuan batas secara umum seperti penentuan watershed maupun hal-hal khusus yang menyangkut kasus-kasus pada wilayah tertentu.

Kesepakatan Belanda-Inggris tahun 1915

Persetujuan laporan bersama penegasan perbatasan antara Belanda dan Inggris di Kalimantan 28 September 1915. Persetujuan ini ditandatangani di Tawao pada tanggal 17 Februari 1913 masing-masing oleh IR. J.H.G Schepers anggota Brigade Triangulasi (sekarang bagian Geodesi Subdinbin Peta Dittopad di Bandung) dan Letnan Laut E.A. Vreede yang mewakili Pemerintah Belanda, sedangkan dari pihak Inggris diwakili oleh H.W.I Bunbury dan G.ST.V. Keddel, keduanya adalah ahli pemetaan.

Penegasan bersama tersebut dilakukan oleh kedua belah pihak berdasarkan Traktat 1891. Hasil persetujuan tersebut dikukuhkan oleh wakil kedua Pemerintahan di London pada tanggal 28 September 1915.

Konvensi Belanda-Inggris tahun 1928

Konvensi ini ditandatangani oleh Belanda dan Inggris di Den Haag pada tanggal 28 Maret 1928, selanjutnya diratifikasi oleh kedua negara pada tanggal 6 Agustus 1930. Inti dari Konvensi ini memuat mengenai cara-cara penentuan batas wilayah kedua negara di kawasan Jagoi antara Gunung Api dan Gunung Raya, yang merupakan bagian dari Traktat 1891.

MOU Indonesia dan Malaysia 1973

Dokumen persetujuan antara Indonesia dan Malaysia ini berdasarkan kepada Konvensi-konvensi 1891, 1915 dan 1928. Dalam MOU ini disepakati beberapa hal yang menyangkut penyelenggaraan survey dan penegasan batas Indonesia dan Malaysia

Minutes-Minutes antara Indonesia dan Malaysia

Minutes memuat hal-hal yang telah dibahas oleh kedua belah delegasi baik kemajuan pelaksanaan survei dan penegasan batas kedua negara maupun kesepakatan-kesepakatan terhadap masalah-masalah yang timbul selama pelaksanaan survey dan penegasan batas wilayah.

MOU 1973 adalah suatu produk hukum internasional yang hingga sekarang masih dijadikan sebagai dasar hukum penentuan batas oleh Malaysia dan Indonesia. Namun kesepakatan-kesepakatan tersebut masih dapat dilakukan adanya peninjauan ulang, karena MOU 1973 yang berorientasi pada Traktat London (Konvensi 1891) ini sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan. Hal ini dikarenakan berbagai hal, antara lain:

- a. Kondisi alam di lapangan sudah tidak sesuai lagi dengan apa yang tertulis di dalam Traktat London, seperti tidak adanya watershed setelah dilakukan pengukuran bersama oleh pihak Indonesia dan Malaysia.
- b. Adanya asas *pacta tertiis nec nocent nec prosunt*, yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak memberikan hak atau membebani kewajiban kepada pihak yang tidak terikat kepada perjanjian tersebut. Artinya, Indonesia dan Malaysia tidak dapat

memiliki hak serta tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas Traktat London.

Penegasan batas wilayah darat antara Indonesia dan Malaysia hanya diatur didalam suatu produk hukum berupa MOU yang bersifat *modus vivendi*, maka produk hukum ini hanya bersifat sementara dan tidak berlaku lagi apabila terdapat peraturan baru lagi yang lebih rinci.

b. Penyelesaian Sengketa Batas Wilayah Darat Indonesia dan Malaysia

Metode penyelesaian sengketa Internasional yang selama ini dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia dalam menyelesaikan kasus batas wilayah darat ini adalah dengan cara negosiasi. Upaya negosiasi yang dilakukan oleh Indonesia dan Malaysia ditempuh melalui pembentukan tim khusus yang menangani masalah perbatasan. Indonesia dan Malaysia secara rutin setiap tahun melaksanakan pertemuan delegasi kedua belah pihak dengan tingkatan *Joint Boundary Committee*, *Joint Boundary Technical Committee* dan *Co-Project Director*.

2. Saran

Berdasarkan kajian serta hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis menyarankan beberapa hal antara lain :

1. Bagi Pemerintah Republik Indonesia
 - a) Pemerintah Republik Indonesia hendaknya dibuat suatu bentuk produk hukum nasional yang mengatur tentang batas wilayah darat antara Indonesia dan Malaysia di Pulau Kalimantan.
 - b) Pemerintah Indonesia hendaknya lebih memperhatikan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan perekonomian di wilayah perbatasan di Kalimantan agar Masyarakat Indonesia yang tinggal di perbatasan tidak bergantung pada Malaysia.
 - c) Pemerintah Indonesia melalui Pemerintah Daerah setempat harus lebih sering melakukan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan terhadap seluruh masyarakat Indonesia, khususnya yang tinggal di perbatasan guna meminimalisir adanya pergeseran maupun

penghilangan patok batas wilayah darat antara Indonesia dan Malaysia.

2. Bagi Kementerian Luar Negeri Indonesia

Kementerian Luar Negeri Indonesia harus lebih giat lagi mengupayakan upaya diplomatik mengenai penegasan batas wilayah darat antara Indonesia dan Malaysia di Pulau Kalimantan, agar sengketa batas wilayah darat antara Indonesia dan Malaysia ini dapat cepat selesai.

3. Bagi Masyarakat Indonesia

a) Masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Indonesia yang tinggal di perbatasan harus ikut serta dan berperan aktif dalam menjaga wilayah perbatasan, seperti ikut serta menjaga dan melaporkan apabila mengetahui terdapat patok batas wilayah darat antara Indonesia dan Malaysia yang bergeser maupun hilang.

b) Masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Indonesia yang tinggal di perbatasan hendaknya mematuhi peraturan, dengan tidak memasuki wilayah Malaysia secara ilegal dan tidak memindahkan maupun menghilangkan patok batas wilayah yang sudah ada.

DAFTAR PUSTAKA

Adjie Samekto, **Negara dalam dimensi Hukum Internasional**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal. 3.

Aju dan Nur Iskandar, **Sang Orator**, PT. Borneo Tribune Press, Pontianak, 2013.

Aju dan Zainuddin Isman, **Kalimantan Barat: Lintasan Sejarah dan Pembangunan**, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, 2013.

Boer Mauna, **Hukum Internasional Pengertian Peranan Dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global**, P.T. Alumni, Jakarta, 2001.

David J. Harris, *Cases and Materials on International Law*, Sweet and Maxwell, London, 1983.

Detiknews.com, Gubernur Kalbar, Drs Cornelis MH: Tinjau Ulang Hasil Pengukuan di Camar Wulan!”, Senin, 24 Oktober 2011.

Helen Ghebrewebet, *Identifying Units of Statehood and Determining International Boundaries: A Revised Look at the Doctrine of Uti Possidetis and the Principle of Self-Determination*, Verlag Peter Lang, ISBN 3631550928, 2006.

Huala Adolf, **Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional**, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Hutauruk, **Azas-azas Ilmu Negara**, Erlangga, Jakarta, 1983.

<http://regional.kompas.com/read/2013> dalam Satgas Pamtas:160 Patok Batas Tidak Ditemukan, diakses Selasa 18 Maret 2014 pukul 20.00 WIB.

<http://tyokronisilicus.wordpress.com/page/2/>, diakses Selasa, 3 Juni 2014 jam 20.00.

<http://www.topix.com/forum/word/malaysia/> dalam warga malaysia sering menggeser patok batas 2 negara.

I Wayan Parthiana, Pengantar Hukum Internasional, Mandar Maju, Bandung.

Isrok & Dhia Al Uyun, **Ilmu Negara**, UB Press, Malang, 2010.

Jawahir T. dan Pranoto Iskandar, **Hukum Internasional Kontemporer**, PT.Refika Aditama, Bandung, 2006.

Johny Ibrahim, **Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2011.

Kansil, **Ilmu Negara (Umum dan Indonesia)**, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.

Mahendra Putra Kurnia, **Upaya Penanganan Permasalahan Perbatasan Maritim Republik Indonesia (Solving Problem of Indonesian Maritime Border)**, Risalah Hukum, vol. 2 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Mulawarman, Juni 2006.

Moh. Mahmud, MD, **Tata Kelola Perbatasan Negara Kita**, Makalah disampaikan dalam acara Seminar Forum Rektor Indonesia: Keunggulan, Kepeloporan, Kejuangan dan Pengabdian Perguruan Tinggi dalam Membangun Daya Saing dan Martabat Bangsa, di Auditorium Kahar Muzdzhakhir, UII, Yogyakarta, 5 Agustus 2008.

Peter Jan Kuyper, *The Implementation of International Sanction*, Alphen aan den Rijn, Sijthoff International Publishers, 1978.

Pontianak.tribunnews.com/2012/05/08/batas-indonesia-malaysia-butuh-tembok.

Ratna Indrawasih, et al., **Dinamika Sosial Budaya Masyarakat di Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia: Studi Kasus Desa Entikong-Klaimantan Barat dan Pulau Nunukan-Klaimantan Timur**, Laporan Penelitian Pusat Penelitian dan Pengembangan Kemasyarakatan dan Kebudayaan, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PMB-LIPI), Jakarta, 1996.

Sinar Harapan, Kamis 22 Januari 2009.

Sinar Harapan, Rabu, 28 Januari 2009.

Sinar Harapan, Selasa, 18 Oktober 2011.

Sinar Harapan, Kamis, 13 Oktober 2011.

Saru Arifin, *Hukum Perbatasan Darat Antarnegara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Saru Arifin, **Pelaksanaan Asas *Uti Possidetis* Dalam Penentuan Titik Patok Perbatasan Darat Indonesia dengan Malaysia**, Jurnal Hukum No. 2 Vol. 16 April 2009.

Sobar Sutisna, Sora Lokita, dan Sumaryo, **Boundary Making Theory dan Pengelolaan Perbatasan di Indonesia**, Makalah Dipresentasikan Pada Seminar Pengelolaan Perbatasan, Diselenggarakan Oleh UPN Veteran, Yogyakarta, 16 November 2008.

Soetomo, **Ilmu Negara**, Usaha Nasional, Jakarta, 1991.

Solly Lubis, **Ilmu Negara**, Usaha Nasional, Jakarta, 1991.

Sri Setianing Suwardi, **Penyelesaian Sengketa Internasional**, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 2006.

Templeman, L, (Consultant editor), *Public International Law*, Old Bailey Press, London, 1997, dalam Benny Setiono, 2006, Prinsip-Prinsip Modern Tentang Kedaulatan Wilayah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah negara.

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2008 Tentang Wilayah negara.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan.

Konvensi Wina 1969 tentang Perjanjian Internasional.

Konvensi Montevideo 1933.

Statuta Mahkamah Internasional.

Treaty of Amity and Cooperation in South East Asean Nation (TAC)

Piagam PBB